GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 159/KEP/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUMAH TINGGAL DAN BANGUNAN LAINNYA HASIL PEMBEBASAN LAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN PADA SEGMEN NGREMANG - GARONGAN DI KABUPATEN KULON PROGO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan dan Penelitian Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 Kelompok Kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor 00.10.9/1938 tanggal 29 Februari 2024, dalam rangka pelaksanaan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Segmen Ngremang - Garongan, terdapat bangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya dari hasil pembebasan lahan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan;

b. bahwa bangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya hasil pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 329 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan;

d. bahwa berdasarkan Pasal 338 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan pada Segmen Ngremang – Garongan di Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUMAH TINGGAL DAN BANGUNAN LAINNYA HASIL PEMBEBASAN LAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN PADA SEGMEN NGREMANG - GARONGAN DI KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menyetujui pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya hasil pembebasan lahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Segmen Ngremang – Garongan di Kabupaten Kulon Progo dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan cara penjualan kepada masyarakat umum oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KETIGA : Harga Dasar Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harga Dasar Penjualan Barang Milik Daerah dengan mendasarkan Berita Acara Nomor 00.10.9/2635 tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Harga Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan pada Segmen Ngremang – Garongan di Kabupaten Kulon Progo;

b. dalam hal Barang Milik Daerah tidak laku dijual pada penjualan pertama, dilakukan penjualan ulang sebanyak 1 (satu) kali, pada pelaksanaan penjualan ulang dapat dilakukan penilaian ulang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. dalam hal setelah pelaksanaan penjualan ulang, Barang Milik Daerah tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penunjukan langsung, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan; dan

d. Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c atas Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.

KEEMPAT : Hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 APRIL 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DIY;
5. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 159 / KEP / 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUMAH TINGGAL DAN BANGUNAN LAINNYA HASIL PEMBEBASAN LAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN PADA SEGMEN NGREMANG - GARONGAN DI KABUPATEN KULON PROGO

DATA BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN

No	Jenis/Nama Barang	Luas Bangunan Berdasarkan Hasil Pengecekan dan Penilaian Appraisal untuk dijual (m^2)	Atas Nama/ Pemegang Hak	Letak/Lokasi/ Alamat	Keterangan
1	2	4	3	5	6
1.	Bangunan Rumah Tinggal	54	Priyono	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
2.	Bangunan Rumah Tinggal	72	Sinah	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
3.	Bangunan Rumah Tinggal	66	Kasiyem	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
4.	Bangunan Rumah Tinggal	119	Murtini	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
5.	Bangunan Rumah Tinggal	144	Rubiyatun	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
6.	Bangunan Rumah Tinggal	105	Paijan Alias Minardi	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
7.	Bangunan Rumah Tinggal	179	Joko Mulyana	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
8.	Bangunan Rumah Tinggal	198	Purdjijo	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
9.	Bangunan Rumah Tinggal	115	Ponirah	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
10.	Bangunan Rumah Tinggal	168	Kalijan	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	

1	2	4	3	5	6
11.	Bangunan Rumah Tinggal	177	Kasiran	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
12.	Bangunan Rumah Tinggal	170	Ngadiran	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
13.	Bangunan Rumah Tinggal	141	Puji Wiyarjo	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
14.	Bangunan Rumah Tinggal	75	Samijo	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
15.	Bangunan Rumah Tinggal	194	Bambang Kusmanto	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
16.	Bangunan Rumah Tinggal	54	Soyem	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
17.	Bangunan Rumah Tinggal	262	Jemadi	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
18.	Bangunan Rumah Tinggal	81	Waginem	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
19.	Bangunan Rumah Tinggal	55	Maryadi	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
20.	Bangunan Rumah Tinggal	123	Amat Sambudi	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
21.	Bangunan Rumah Tinggal	197	Parinah	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
22.	Bangunan Rumah Tinggal	94	Sahidin	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
23.	Bangunan Rumah Tinggal	305	Muh. Rozi	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
24.	Bangunan Rumah Tinggal	169	Sutrisno	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
25.	Bangunan Rumah Tinggal	100	Sariningsih	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
26.	Bangunan Rumah Tinggal	93	Rubinah	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
27.	Bangunan Rumah Tinggal	190	Wasirah	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
28.	Bangunan Rumah Tinggal	75	Sukartini	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
29.	Bangunan Rumah Tinggal	279	Paido	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
30.	Bangunan Rumah Tinggal	171	Saridah	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
31.	Bangunan Lainnya	-	Pabrik PT Kurnia Bumi	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
32.	Bangunan Rumah Tinggal	214	Alm. Parto Wiyono/Suratno	Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	
33.	Bangunan Kios	681	Pemerintah Desa Bugel	Desa Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X